BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Sumedang

Sejarah kantor pajak di Indonesia diawali setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk melaksanakan pemungutan pajak dari rakyat di wilayah pasundan, dibentuk suatu badan yang bernama Inspeksi Keuangan untuk seluruh Kabupaten Bandung, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Tasikmalaya, Sumedang, Subang, Garut, Ciamis, dan Banjar. Khusus untuk Inspeksi Keuangan Bandung bertempat tinggal di Gedung Concordia yang sekarang dikenal dengan Gedung Merdeka yang pada waktu itu terletak di Jalan Raya Barat sedangkan pada masa sekarang dikenal dengan Jalan Asia Afrika Bandung.

Seiring dengan perkembangan jaman dan bertambahnya penduduk serta berkembangnya tingkat ekonomi masyarakat, Inspeksi Keuangan Bandung berubah namanya menjadi Inspeksi Pajak Bandung. Dengan daerah wewenangnya meliputi daerah swantantra Tingkat II Kota Praja Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis yang berkedudukan di Jalan Asia Afrika No.114 Bandung. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Subang yang berkedudukan di Karawang.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 270/KMK/1989, terhitung mulai 1 April 1989 seluruh kantor inspeksi pajak di Indonesia

berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak. Untuk wilayah Bandung sendiri dibentuk empat Kantor Pelayanan Pajak, yaitu:

a. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur
b. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah
c. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat
d. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cimahi

Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, terjadi perubahan nama dan pembagian batas wilayah Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

a. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.
b. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega.
c. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah dipecah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying dan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara.
d. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cimahi diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Cimahi.

Dalam perkembangannya kemudian, sehubungan dengan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta dalam rangka pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara bertahap sebagai upaya pelaksanaan *good governance* dan untuk meningkatkan penerimaan pajak

serta efektivitas organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka pada tanggal 9 Agustus 2007 ditetapkanlah keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-112/PJ./2007 yang mengatur tentang penerapan organisasi, tata kerja dan saat mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II.

Dengan terbitnya keputusan Dirjen Pajak tersebut maka terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2007 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang yang telah menerapkan Sistem Administrasi Modern dinyatakan resmi berdiri. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang merupakan Kantor Pelayanan Pajak pemekaran dari Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees (yang sekarang bernama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees). Sampai saat ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang berkantor di Jalan H.Ibrahim Adjie (Kiaracondong) Nomor 372 Bandung dan masih berbagi tempat dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang meliputi seluruh Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Sumedang.

2.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Sumedang

Struktur organisasi pada KPP Pratama Sumedang merupakan suatu bentuk organisasi Garis dan Staf dimana sebagai pimpinan tertinggi adalah

Kepala Kantor, artinya dalam hal ini Kepala Kantor sebagai pemimpin yang memberikan dan melimpahkan wewenang secara vertikal kepada bawahannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sedangkan bentuk pelaksanaannya Kepala Kantor dibantu oleh sub bagian umum dan membawahi beberapa seksi. Seksi-seksi yang dibawahi oleh Kepala Kantor adalah Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), Seksi Pelayanan, Seksi Penagihan, Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I (WASKON I), Seksi Pengawasan dan Konsultasi II (WASKON II), Seksi Pemeriksaan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2.3 Uraian Tugas

KPP Pratama Sumedang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor sebagai pimpinan yang bertugas sebagai berikut :

1. Kepala Kantor
   - Mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM, Pajak Tidak Langsung Lainnya dan PBB serta BPHTB dalam wilayah Kabupaten Sumedang;
   - Bertanggungjawab mengamankan penerimaan pajak di Kabupaten Sumedang;
   - Melakukan pembinaan terhadap para pegawai di KPP Pratama Sumedang.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala KPP Pratama Sumedang dibantu oleh seksi-seksi yang masing-masing dikepalai oleh kepala seksi, yaitu:

a. Kepala Sub bagian Umum

Membantu dan menunjang kelancaran tugas kepala kantor dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan dan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan.

b. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil PBB dan BPHTB, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filling* dan penyiapan laporan kinerja kantor.

c. Kepala Seksi Pelayanan

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta kerjasama perpajakan.

d. Kepala Seksi Penagihan

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan, dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan piutang pajak.

e. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak, dan kegiatan ekstesifikasi perpajakan.

f. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON)

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (PPh, PPN, PBB, BPHTB dan Pajak Lainnya), bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding serta pemberian informasi perpajakan. Di KPP Pratama Sumedang terdapat 2 (dua) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang pembagian tugasnya didasarkan pada cakupan wilayah (teritorial) tertentu.

Tugas Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi dibantu oleh *Account Representatif* (Staf Pendukung Pelayanan). Pembagian tugas kerja AR dilakukan dengan membagi habis wilayah kerja seksi

Pengawasan dan Konsultasi berikut seluruh pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mempermudah pembagian wilayah kerja AR dapat digunakan Peta Wilayah/Blok PBB dengan memperhatikan keseimbangan beban kerja.

g. Kepala Seksi Pemeriksaan

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan pendistribusian Surat Perintah Pemeriksaan serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa dan Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama. Pejabat Fungsional Pemeriksa bertugas melakukan pemeriksaan perpajakan terhadap Wajib Pajak di lingkungan KPP Pratama Sumedang. Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan. Sedangkan untuk Pejabat Fungsional Penilai di KPP Pratama Sumedang sampai saat ini belum ada.

2.4 Aspek Kegiatan KPP Pratama Sumedang

KPP Pratama dibentuk dengan “meleburkan” tiga jenis kantor pelayanan yang ada sebelumnya, yakni Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), dan Kantor

Pemeriksaan Pajak (Karikpa). Meskipun terjadi penggabungan, tugas pokok dan fungsi yang melekat pada kantor-kantor tersebut tetap ada melalui struktur baru pada KPP Pratama yang berbasis fungsi. Aspek – aspek kegiatan KPP Pratama Sumedang yang dilakukan oleh Seksi Penagihan antara lain :

1. Pemrosesan dan Pentatusahaan Dokumen Masuk Seksi Penagihan.
2. Pentatusahaan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak Beserta Bukti Pembayarannya.
3. Pentatusahaan Surat Keputusan Pembetulan/ Keberatan/ Putusan/ Banding/ Pengurangan atau Pembatatalan Ketetapan Pajak dan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi pada Seksi Penagihan.
4. Menjawab Konfirmasi Data Tunggakan Wajib Pajak.
5. Penyelesaian Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak.
6. Penyelesaian Usulan Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
7. Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.
8. Penghapusan Piutang Pajak.
9. Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga Penagihan.
10. Penerbitan dan Penyampaian Surat Teguran Penagihan.
11. Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa.
12. Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
13. Penerbitan Surat Keputusan Pencabutan Sita.

14. Pemindahan Berkas dari Kantor Pelayanan Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak lainnya.
15. Pembuatan Usulan Pencegahan dan Penyanderaan Terhadap Wajib Pajak tertentu.
16. Pelaksanaan Lelang.
17. Penyelesaian permohonan Pembatalan Lelang.
18. Pembuatan Laporan Seksi Penagihan ke Kantor Wilayah.
19. Penyelesaian Permohonan Mengangsur Pembayaran Pajak.